



PUTUSAN

Nomor 634 K/Pid/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JEN MAKI bin SATURI;**
Tempat Lahir : Jember;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 1 Juli 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan, Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 1 Februari 2018 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 634 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JEN MAKI bin SATURI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEN MAKI bin SATURI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sabit;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda ontel / jengki;
Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Nur Mustakim bin Sogol;
 - 1 (satu) unit sepeda ontel / jengki warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa JEN MAKI bin SATURI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1061/Pid.B/2017/PN Jmr tanggal 1 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEN MAKI bin SATURI *tidak terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa JEN MAKI bin SATURI oleh karena itu dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda ontel / jengki;
Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Nur Mustakim bin Sogol;
 - 1 (satu) unit sepeda ontel / jengki warna biru;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 634 K/Pid/2018



- 1 (satu) buah sabit;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jen Maki Bin Saturi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1061/Pid.B/2017/PN Jmr *juncto* Nomor 9/Akta.Pid/2018/PN.Jmr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 22 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember pada tanggal 1 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 22 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 634 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan tunggal dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa telah membacok saksi korban Muhammad Nur Mustakim menggunakan clurit. Dari sekian banyak alat bukti sah yang diajukan Penuntut Umum ke muka persidangan tidak satupun yang mengetahui sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri dan melihat sendiri perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya;
- Bahwa justru yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban adalah mereka sama-sama mengendarai sepeda dayung, dan setibanya dipertigaan sarang walet Dusun Krajan Mojosari Puger - Kabupaten Jember justru saksi korban telah menabrak Terdakwa, sehingga tangan saksi korban terluka. Terdakwa lalu mendekati dengan maksud hendak menolong saksi korban, namun malahan saksi korban melarikan diri

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 634 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjauh dari Terdakwa. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur tindak pidana pasal pada dakwaan tunggal. Oleh karena itu *judex facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 634 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ttd./

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA**

**H. SUHARTO, SH.,M.HUM.
NIP : 19600613 198503 1 002**

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 634 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)